



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 76 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan jasa-jasa yang telah disumbangkan terhadap Negara dan Bangsa semasa hidupnya baik didalam memimpin pergerakan-pergerakan Nasional di Zaman pendjajahan maupun sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dimasa Revolusi Physik, maka dipandang perlu untuk menjatakan penghargaan Negara terhadap almarhum Sutan Sjahrir bekas Perdana Menteri Republik Indonesia ;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

M E M U T U S K A N :

● Menetapkan :

- PERTAMA : Menjatakan Sutan Sjahrir almarhum sebagai pahlawan Nasional.
- KEDUA : Memerintahkan pemakaman djenazah almarhum Sutan Sjahrir tersebut diatas di Taman Pahlawan Kalibata dengan upatjara kenegaraan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO